



PUTUSAN

NOMOR: 204 / PID.SUS/ 2018 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURHAYATI Alias NUR Binti JAISYEN;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/26 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Raya Barahan Dusun Pasar II No. 65 Rt. 003/003
Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten
Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurhayati als Nur binti Jaisyen tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Supriyadi, S.H.
DKK advokad Posbakum yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 26
Sindangkasih Purwakarta berdasarkan Penetapan Nomor
273/Pen.Pid.Sus/2017/2017/PN.Pwk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Juli 2018 Nomor : 205/ Pen/PID/2018/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 204 /Pen./PID./2018.PT.BDG., tertanggal 03 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 273 /Pid.Sus /2018/PN.Pwk., tertanggal 10 April 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta tertanggal Oktober 2017, No. REG.PERKARA : PDM-120 / 10/ 2017 , yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa NURHAYATI Alias NUR pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Jl. Raya Wanayasa-Bojong Rt. 14 Rw. 04 No. 645A Desa Pawenang Kec. Bojong Kab. Purwakarta Prop. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa membeli bahan baku cream Kelly di Pasar Cilamaya, Jawa Barat dengan harga Rp. 62.000, (enampuluh ribu rupiah) per lusin, talk powder terdakwa beli di Pasar Johar Karawang Jawa Barat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan bahan baku untuk memproduksi ceram pemutih terdakwa beli di pasar Pagi Asemka Jakarta Barat dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) per lusin selanjutnya terdakwa menyiapkan alat-alat yang digunakan antara lain baskom, bak plastic, pot dan kardus untuk kemasan serta hologram, plastic ukuran 1 kg dan centong plastic selanjutnya setelah lengkap semua bahan-bahan tersebut, terdakwa memproses bahan-bahan tersebut dengan cara :

- Pertama terdakwa membuka kemasan gallon kemudian menuangkannya ke dalam bak plastic lalu terdakwa mencampurkan dengan produk jadi jenis Kelly lalu diaduk hingga berwarna kuning setelah itu ditambahkan talk powder dan diaduk hingga merata;
- Kedua setelah adonan merata, terdakwa mengambil satu centong dari bak plastic lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic kemasan ukuran 1 kg setelah terisi adonan terdakwa ikat dengan karet gelang lalu ujung dari plastic tersebut terdakwa gunting ujungnya.
- Ketiga setelah digunting ujung dari plastic kemasan tersebut lalu terdakwa tekan/remas plastiknya hingga keluar adonan cream lalu terdakwa masukkan kedalam pot kemasan hingga batas garis yang ditentukan selanjutnya terdakwa menutup pot tersebut dengan tutup kemasan pot ;
- Keempat terdakwa memasukkan pot yang berisi adonan cream tersebut ke dalam kemasan kecil per pcs selanjutnya setelah dikemas dalam dimasukkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak kemasan pcs selanjutnya dimasukkan kembali kedalam kotak kemasan lusinan dan setelah tertata secaralusinan barang kosmetik berupa cream pemutih SP Special UV Whitening, Diamond Cream with Vitamin E, Diamond Gold UV Whitening dan DM New Cream sudah siap untuk diedarkan secara door to door di Pasar Pagi Asemka Jakarta Barat.

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada ditempat tinggal terdakwa (daerah Cilamaya Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Prop. Jawa), terdakwa diberitahu oleh karyawan terdakwa bahwa ditempat usaha terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri hingga pada akhirnya terdakwa kemudian segera menuju tempat usaha terdakwa Jl. Raya Wanayasa-Bojong Rt. 14 Rw. 04 No. 645A Desa Pawenang Kec. Bojong Kab. Purwakarta Prop. Jawa Barat dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Syahdian, SH., MH dan saksi Wahyudi, SH selaku anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya telah menerima laporan dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, selanjutnya para saksi melakukan tugas penyelidikan di seputaran rumah yang menjadi tempat usaha terdakwa tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut para saksi menemukan bahwa di rumah tersebut telah dijadikan tempat untuk memproduksi barang kosmetik secara illegal berupa cream pemutih SP Special UV Whitening, Diamond Cream with Vitamin E, Diamond Gold UV Whitening dan DM New cream pemutih selanjutnya para saksi melakukan tindakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa bahan baku pembuatan kosmetik dan peralatan pendukungnya yang disimpan didalam garasi mobil dan kamar-kamar di dalam rumah tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa : 7 (tujuh) kardus@ 100 lusin cream pemutih SP Special UV Whitening, 1 (satu) kardus @ 50 lusin cream pemutih gold UV whitening, 1 (satu) kardus @ 50 lusin cream pemutih Diamond hijau white vitamin E, 1 (satu) kardus @ 50 lusin cream pemutih DM New, 1 (satu) kardus @ 20 bahan baku Kely Cream, 3 (tiga) peal bahan baku adonan setengah jadi, 1 (satu) kardus berisi pot dan tutup pot, 1 (satu) kardus berisi kemasan special UV Whitening, 1 (satu) kardus berisi talk powder, 1 (satu) kardus berisi plastic polos, gunting, solasi, sendok adukan dan 5 (lima) buah wadah baskom ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna pemeriksaan selanjutnya dan terhadap barang bukti berupa cream pemutih tersebut diatas kemudian dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kosmetik No. 1662/KKF/2017

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. V. Astarini Endah R, Dian Indriani, S. Si, Apt dan Taslim Maulana S. Si diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Cream pemutih SP Special UV Whitening (A1), Cream pemutih Gold UV Whitening (A2), Cream Pemutih Diamond Hijau with Vitamin E (A3) dan Cream pemutih DM New (A4) adalah benar terdeteksi adanya merkuri.
2. Cream pemutih SP Special UV Whitening (A1), Cream pemutih Gold UV Whitening (A2), Cream Pemutih Diamond Hijau with Vitamin E (A3) dan Cream pemutih DM New (A4) adalah benar tidak terdeteksi adanya Hidroquinon.

Bahwa terdakwa mengetahui persyaratan untuk mengedarkan barang berupa kosmetik haruslah memiliki sarana dan prasarana sesuai ketentuan Badan POM RI, mempunyai legalitas usaha antara lain SIUP, NPWP dan Izin Apoteker.

Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Sediaan Farmasi berupa Kosmetik yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan POM Rianti Anggraini, SH., MARS., M. Hum disampaikan informasi/klarifikasi sebagai berikut bahwa cream pemutih yang diproduksi oleh terdakwa berdasarkan hasil penelusuran database Badan POM RI adalah tidak ternitifikasi yang berarti tidak memiliki izin edar.

Bahwa terdakwa tidak ada mencantumkan label yang telah disetujui oleh Badan POM RI antara lain Nomor Pendaftaran atau ijin edar, bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan dan tanggal kadaluarsa pada kardus kemasan pada sediaan farmasi berupa kosmetik cream pemutih SP Special UV Whitening, Diamond Cream with Vitamin E, Diamond Gold UV Whitening dan DM New Cream pemutih yang terdakwa produksi, terdakwa hanya mencantumkan tentang petunjuk penggunaan saja.

Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan uji stabilitas, komposisi bahan yang digunakan, mikrobiologi, kimia tentang produk yang terdakwa produksi/edarkan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan hasil uji laboratorium terhadap barang tersebut.

Bahwa di dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik berupa cream pemutih SP Special UV Whitening, cream pemutih gold UV whitening, cream pemutih Diamond hijau white vitamin E, dan cream pemutih DM New terdakwa dan karyawan terdakwa tidak memiliki pendidikan formal tentang ilmu farmasi dan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan kosmetika tersebut ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NURHAYATI Alias NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NURHAYATI Alias NUR pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Jl. Raya Wanayasa-Bojong Rt. 14 Rw. 04 No. 645A Desa Pawenang Kec. Bojong Kab. Purwakarta Prop. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa membeli bahan baku cream Kelly di Pasar Cilamaya, Jawa Barat dengan harga Rp. 62.000, (enampuluh ribu rupiah) per lusin, talk powder terdakwa beli di Pasar Johar Karawang Jawa Barat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan bahan baku untuk memproduksi ceram pemutih terdakwa beli di pasar Pagi Asemka Jakarta Barat dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) per lusin selanjutnya terdakwa menyiapkan alat-alat yang digunakan antara lain baskom, bak plastic, pot dan kardus untuk kemasan serta hologram, plastic ukuran 1 kg dan centong plastic selanjutnya setelah lengkap semua bahan-bahan tersebut, terdakwa memproses bahan-bahan tersebut dengan cara :

- Pertama terdakwa membuka kemasan gallon kemudian menuangkannya ke dalam bak plastic lalu terdakwa mencampurkan dengan produk jadi jenis Kelly lalu diaduk hingga berwarna kuning setelah itu ditambahkan talk powder dan diaduk hingga merata;
- Kedua setelah adonan merata, terdakwa mengambil satu centong dari bak plastic lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic kemasan ukuran 1 kg setelah terisi adonan terdakwa ikat dengan karet gelang lalu ujung dari plastic tersebut terdakwa gunting ujungnya.
- Ketiga setelah digunting ujung dari plastic kemasan tersebut lalu terdakwa tekan/remas plastiknya hingga keluar adonan cream lalu terdakwa masukkan kedalam pot kemasan hingga batas garis yang ditentukan selanjutnya terdakwa menutup pot tersebut dengan tutup kemasan pot;
- Keempat terdakwa memasukkan pot yang berisi adonan cream tersebut ke dalam kemasan kecil per pcs selanjutnya setelah dikemas dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam kotak kemasan pcs selanjutnya dimasukkan kembali kedalam kotak kemasan lusinan dan setelah tertata secara lusinan barang kosmetik berupa cream pemutih SP Special UV Whitening, Diamond Cream with Vitamin E, Diamond Gold UV Whitening dan DM New Cream sudah siap untuk diedarkan secara door to door di Pasar Pagi Asemka Jakarta Barat;

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada ditempat tinggal terdakwa (daerah Cilamaya Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Prop. Jawa), terdakwa diberitahu oleh karyawan terdakwa bahwa ditempat usaha terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri hingga pada akhirnya terdakwa kemudian segera menuju tempat usaha terdakwa Jl. Raya Wanayasa-Bojong Rt. 14 Rw. 04 No. 645A Desa Pawenang Kec. Bojong Kab. Purwakarta Prop. Jawa Barat dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Syahdian, SH., MH dan saksi Wahyudi, SH selaku anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya telah menerima laporan dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, selanjutnya para saksi melakukan tugas penyelidikan di seputaran rumah yang menjadi tempat usaha terdakwa tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut para saksi menemukan bahwa di rumah tersebut telah dijadikan tempat untuk memproduksi barang kosmetik secara illegal berupa cream pemutih SP Special UV Whitening, Diamond Cream with Vitamin E, Diamond Gold UV Whitening dan DM New cream pemutih selanjutnya para saksi melakukan tindakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa bahan baku pembuatan kosmetik dan peralatan pendukungnya yang disimpan didalam garasi mobil dan kamar-kamar di dalam rumah tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa : 7 (tujuh) kardus @ 100 lusin cream pemutih SP Special UV Whitening, 1 (satu) kardus @ 50 lusin cream pemutih gold UV whitening, 1 (satu) kardus @ 50 lusin cream pemutih Diamond hijau white vitamin E, 1 (satu) kardus @ 50 lusin cream pemutih DM New, 1 (satu) kardus @ 20 bahan baku Kely Cream, 3 (tiga) peal bahan baku adonan setengah jadi, 1 (satu) kardus berisi pot dan tutup pot, 1 (satu) kardus berisi kemasan special UV Whitening, 1 (satu) kardus berisi talk powder, 1 (satu) kardus berisi plastic polos, gunting, solasi, sendok adukan dan 5 (lima) buah wadah baskom ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna pemeriksaan selanjutnya dan terhadap barang bukti berupa cream pemutih tersebut diatas kemudian dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kosmetik No. 1662/KKF/2017 tanggal 16 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. V. Astarini Endah R, Dian Indriani, S. Si,Apt dan Taslim Maulana S. SI diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Cream pemutih SP Special UV Whitening (A1), Cream pemutih Gold UV Whitening (A2), Cream Pemutih Diamond Hijau with Vitamin E (A3) dan Cream pemutih DM New (A4) adalah benar terdeteksi adanya merkuri.
2. Cream pemutih SP Special UV Whitening (A1), Cream pemutih Gold UV Whitening (A2), Cream Pemutih Diamond Hijau with Vitamin E (A3) dan Cream pemutih DM New (A4) adalah benar tidak terdeteksi adanya Hidroquinon.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories krimnaslistik kosmetik tersebut di atas, diketahui bahwa terdakwa telah memproduksi cream pemutih yang mengandung merkuri (Hg) yang termasuk dalam bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika oleh karena merkuri (Hg) bersifat karsinogenik (penyebab kanker) dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin) serta dapat menimbulkan reaksi alergi, iritasi kulit dan bintik-bintik pada kulit.

Bahwa terdakwa mengetahui persyaratan untuk mengedarkan barang berupa kosmetik haruslah memiliki sarana dan prasarana sesuai ketentuan Badan POM RI, mempunyai legalitas usaha antara lain SIUP, NPWP dan Izin Apoteker.

Bahwa terdakwa tidak ada mencantumkan label yang telah disetujui oleh Badan POM RI antara lain Nomor Pendaftaran atau ijin edar, bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan dan tanggal kadaluarsa pada kardus kemasan pada sediaan farmasi berupa kosmetik cream pemutih SP Special UV Whitening, Diamond Cream with Vitamin E, Diamond Gold UV Whitening dan DM New Cream pemutih yang terdakwa produksi, terdakwa hanya mencantumkan tentang petunjuk penggunaan saja.

Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan uji stabilitas, komposisi bahan yang digunakan, mikrobiologi, kimia tentang produk yang terdakwa produksi/edarkan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan hasil uji laboratorium terhadap barang tersebut.

Bahwa di dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik berupa cream pemutih SP Special UV Whitening, cream pemutih gold UV whitening, cream pemutih Diamond hijau white vitamin E, dan cream pemutih DM New terdakwa dan karyawan terdakwa tidak memiliki pendidikan formal tentang ilmu farmasi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan kosmetika tersebut.

Perbuatan ia terdakwa NURHAYATI Alias NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Membaca Tuntutan Penuntut pada Kejaksaan Negeri Purwakarta NO.REG.PERKARA: PDM 120 / PRWAK / 10 /2017. Tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Alias Nur bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) sesuai dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhayati Alias Nur dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kosmetik Cream Pemutih SP Special UV Whitening.
 - Kosmetik Cream Pemutih gold UV Whitening
 - Kosmetik Cream Pemutih Diamond hijau with Vitamin E
 - Kosmetik Cream Pemutih DM New
 - Bahan baku adonan ½ jadi
 - Bahan baku kely cream
 - Kardus berisi pot dan tutup pot
 - Kardus berisi kemasan special UV Whitening
 - Kardus berisi Talk Powder
 - Kardus berisi plastik polos, gunting, solasi sendok adukan.
 - Wadah baskomdirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta , tanggal 10 April 2018, Nomor : 273 /Pid. Sus / 2017 /PN. PWK ., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati alias Nur binti Jaisyen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhayati alias Nur binti Jaisyen oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kardus @100 lusin cream Pemutih SP Special UV Whitening;
 - 1 (satu) kardus @50 lusin cream Pemutih gold UV Whitening;
 - 1 (satu) kardus @50 lusin cream Pemutih Diamond hijau with Vitamin E;
 - 1 (satu) kardus @50 lusin cream Pemutih DM New;
 - 1 (satu) kardus @20 lusin bahan baku Kely cream;
 - 3 (tiga) peal bahan baku adonan setengah jadi;
 - 1 (satu) kardus berisi pot dan tutup pot;
 - 1 (satu) kardus berisi kemasan special UV Whitening;
 - 1 (satu) kardus berisi Talk Powder
 - 1 (satu) kardus berisi plastik polos, gunting, solasi, sendok adukan;
 - 5 (lima) buah Wadah baskom.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 8 /Akta.Pid.Sus /2018/PN. Pwk . yang dibuat oleh: Mohammad Noor Chambali,SH Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2018 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 273/Pid.Sus/2017/ PN.Pwk, tanggal 16 April 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada dengan saksama terdakwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan tertanggal 18 April 2018 yang ditanda tangani oleh An.Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta H.Mochammad Noor Hambali ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 18 Mei 2018, dan tanggal 02 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut; secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dalam perkara tersebut serta salinan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No.273/Pid.Sus/2017/PN.Pwk tanggal 10 April 2018 Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat pertama sekedar mengenai pembuktian unsur dari tindak pidana dipandang sudah benar, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi mempunyai alasan antara lain :

- Bahwa Terdakwa yang bukan ahli farmasi telah berani mengedarkan obat yang berupa cream pemutih wajah yang ternyata terdeteksi ada mengandung merkuri ;
- Bahwa cream pemutih wajah yang mengandung merkuri sangatlah berbahaya dan bisa merusak wajah pemakainya ;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada kehati-hatian karena telah memproduksi barang-barang tersebut , padahal barang tersebut tanpa dilabeli dengan ijin edar dari Badan POM RI yaitu badan yang berwenang memeriksa barang-barang seperti diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas cukup alasan apabila uraian tersebut diatas dipakai sebagai dasar untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Pengadilan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No.273/Pid.Sus/2017/PN.Pwk tanggal 10 April 2018 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang RI No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No.273/Pid.Sus/2017/PN.Pwk tanggal 10 April 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar amar putusan mengenai penjatuhan pidana, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI Alias NUR Binti JAISYEN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) , apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan , apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan ;;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kardus @100 lusin cream Pemutih SP Special UV Whitening;
 - 1 (satu) kardus @50 lusin cream Pemutih gold UV Whitening;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus @50 lusin cream Pemutih Diamond hijau with Vitamin E;
- 1 (satu) kardus @50 lusin cream Pemutih DM New;
- 1 (satu) kardus @20 lusin bahan baku Kely cream;
- 3 (tiga) peal bahan baku adonan setengah jadi;
- 1 (satu) kardus berisi pot dan tutup pot;
- 1 (satu) kardus berisi kemasan special UV Whitening;
- 1 (satu) kardus berisi Talk Powder
- 1 (satu) kardus berisi plastik polos, gunting, solasi, sendok adukan;
- 5 (lima) buah Wadah baskom.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: SELASA tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami : **SUBARYANTO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.** dan **SUGITO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 204 /Pen/Pid /2018/PT.BDG, tanggal 24 Juli 2018, putusan tersebut pada hari : **KAMIS tanggal 30 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj.R. IIN MUTMAINAH, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.

SUBARYANTO, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hj.R. IIN MUTMAINAH ,SH.MH.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor: 204 /PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)